

CHECKSHEET KONTRAK

協定書見直しチェックリスト

JUDUL KONTRAK : Perjanjian Jual Beli
 協定名 :
 NO. KONTRAK : SAMIJF/LKM-LA/06-2022/075
 協定番号 :
 PARA PIHAK : PT. SUGITY CREATIVES
 署名者 :
 PIC/ USER : MTP JF
 PIC/ユーザー :
 TANGGAL CEK : 08 AGUSTUS 2022
 確認日 :
 CEK KE : Satu
 確認目 :

| User | |
|------------------|---------------|
| Approved Manager | Checked SPV |
| | |
| Initial KAK | Initial HAR |
| Date 8/8/2022 | Date 8/8/2022 |

| Legal | |
|------------------|---------------|
| Approved Manager | Checked SPV |
| | |
| Initial SPH | Initial MMU |
| Date 8/8/2022 | Date 8/8/2022 |

作成 Created by STI
 Rev. 04
 Date : 29 Oktober 2019
 No. Doc : SAM/LA/CS01

A. LEGALITAS CHECK

Beri tanda "V" jika ada dan Beri tanda "x" jika tidak ada

1. Akta Perusahaan ☒ 2. SIUP ☒ 3. TDP/NIB ☒ 4. NPWP ☒
 本公書証 企業許可書 企業申込書 税金番号
 5. KTP Penanggung Jawab ☒ 6. SK MENKUMHAM ☒ 7. Domisili Usaha ☒
 責任者身分証明書 法律及び権利大臣決定書 企業在在

B. REVIEW CHECK

isi pada kolom "evaluasi" dan "remark"

Beri tanda "y" jika ada, tuliskan halaman atau pasal terkait

Beri tanda "x" jika tidak ada, berikan penjelasan

Beri tanda "N/A" jika tidak dibutuhkan, berikan penjelasan

| NO | ITEM CEK 項目チェック | CEK POIN 確認するポイント | EVALU ASI 評価 | REMARK 備考 |
|----|-----------------------------|--|--------------------|--------------|
| 1 | JUDUL タイトル | - Apakah sudah ada judul kontrak ? Jika ada, pastikan judul kontrak sesuai dengan isi kontrak - 協定名がありましたか? あったら、協定名と内容があつてかどうか確認してください。 | ✓ | |
| 2 | No. Kontrak 協定番号 | - Apakah sudah ada nomor kontrak yang dikeluarkan oleh legal? - Legal課が提出した協定番号がありますか? | ✓ | |
| 3 | Para Pihak 署名者 | Apakah sudah di cantumkan identitas Para Pihak dengan jelas ? (Nama, Alamat, Jabatan) Check Point: Pastikan Pihak yang menandatangani tercantum dalam akta, jika tidak, harus dengan surat kuasa 署名者の身分がはっきり書かれていましたか? (氏名、住所、役職) 確認するポイント: 署名した署名者は書証に載っているかどうか、確認してください。載っていない場合、 認定を付かなければならない。 | ✓ | |
| 4 | Legalitas & Tujuan 背景・目的 | Apakah ada pernyataan keabsahan perusahaan dan objek kerjasama ? Check point: - Pastikan perusahaan bukan ilegal (check akta) - Pastikan objek yang dijual tidak dalam sengketa hukum 協力対象と会社の合法性がありましたか? 確認するポイント: - 非合法会社じゃないことを確認する。(証書を確認する) - 販売された対象は係争物じゃないことを確認する。 | ✓ | |
| 5 | Kesepakatan 合意 | Apakah sudah ada klausul kesepakatan ? 合意条項がありましたか? | ✓ | |
| 6 | Ruang Lingkup 適用範囲 | Cakupan umum tentang kerjasama tersebut. Check point: Pastikan Para Pihak sesuai dengan bidang kerjasama 協力についての太筋。 確認するポイント: 署名者は協力分野通りということを確認する。 | ✓ | |
| 7 | Definisi 定義 | Penjelasan istilah asing/khusus yang membutuhkan penjelasan detail. Check point: Pastikan setiap kalimat/atau kata asing yang ada dapat dipahami 特定な用語/外国語の言葉は詳細な説明が必要。 確認するポイント: 外国の言葉や文が理解できることを確認する。 | N/A | |
| 8 | Objek オブジェクト | Apakah objek sudah dicantumkan dengan jelas ? (nama, jumlah, harga, kualitas) 対象ははっきり書かれてましたか? (品名、数量、値段、品質) | ✓ | |
| 9 | Periode 期間 | Pastikan waktu mulai dan berakhirnya perjanjian ada. 契約期間があつたことを確認する。 | ✓ | |
| 10 | Pembayaran 支払い | Apakah metode pembayaran sudah dicantumkan ? - termin pembayaran, misal: termin 1 (10%), termin 2 (60%), Termin 3 (20%) dan retensi (10%) - Alamat pembayaran (No. rekening bank, alamat bank, nama no.rekening, nama bank) 支払方法が書かれていましたか? - 支払い条件。例：一回目(10%)、二回目(60%)、三回目(20%)、停滞(10%) - 支払いの宛先 (口座番号、銀行住所、口座名、銀行名) | ✓ | |

| NO | ITEM CEK 項目チェック | CEK POIN 確認するポイント | EVALUASI 評価 | REMARK 備考 |
|----|---|--|----------------|--------------|
| 11 | Garansi/ Jaminan 保証 Kualitas barang 品質 | Apakah sudah ada garansi ? Check point: Pastikan ada jaminan kualitas barang dan jaminan jika tidak tercapai kualitas yang dijanjikan 保証はありましたか? 確認するポイント: 品質保証と合意した質になっていない場合の保証があったことを確認する。 | ✓ | |
| 12 | Pengiriman/ Pengerjaan 運送又は仕上がり | Apakah sudah ada jadwal pengiriman/ atau pengerjaan ? Check point: Pastikan waktu pasti pengiriman atau penyelesaian pekerjaan. Khusus untuk pekerjaan pemborong (listrik, building, cv dll) harus ada rencana aktivitas (activity plan) 運送又は仕上がりのスケジュールがありましたか? 確認するポイント: 運送又は仕上がりの期間を確認する。 一括仕事（電気、ビル、コンペアーなど）の場合、アクティビティプランがなければならぬ。 | ✓ | |
| 13 | Lingkungan 環境 | Apakah ada ketentuan tentang K3/B3 ? Check point: - Pekerjaan (pemborong) wajib mencantumkan ketentuan K3 serta sanksinya - Barang yang mengandung B3 wajib mencantumkan ketentuan dan sanksi pelanggaran. 労働安全衛生に関する定め/有危険物についての基準がありましたか? 確認するポイント: - 業者は労働安全衛生に関する定めと違反の制裁を書かなければならぬ。 - 有危険物があったら、その基準と違反の制裁を書かなければならぬ。 | N/A | |
| 14 | Keamanan Informasi 情報安全 | Apakah kontrak mencantumkan ISMS ? Check point: - Pastikan ada NDA (non disclosure agreement) dengan perusahaan yang bekerjasama - Pastikan kontrak kerjasama mencantumkan ISMS/ keamanan informasi 契約書には情報セキュリティマネジメントシステムがありましたか? 確認するポイント: - 協力する会社との非開示契約があることを確認する。 - 契約書に情報セキュリティマネジメントシステムが書かれていることを確認する。 | ✓ | |
| 15 | Sanksi 制裁 | Apakah ada sanksi atas pelanggaran perjanjian ini ? Check point: Pastikan setiap item yang dijanjikan dalam kontrak terlaksana, apabila tidak dapat dilaksanakan dikenakan sanksi. Pastikan waktu pemenuhan sanksi tercantum. 契約に対して違反の制裁がありましたか? 確認するポイント: 契約に合意した通り仕上げることを確認する。合意通りに仕上げられない場合、制裁を受けける。 制裁を受ける期間が書かれていることを確認する。 | ✓ | |
| 16 | Sub-Kontrak 下請け協定 | Apakah ada jaminan untuk tidak di sub-kontrak ? 下請けにならない保証がありましたか? | ✓ | |
| 17 | Pengakhiran 解除 | Apakah dijelaskan cara mengakhiri perjanjian ? Check point: Ketentuan yang memberikan wewenang pemutusan kontrak dalam pelanggaran atau kebangkrutan dari pihak lain 契約の解除が説明されましたか。 確認するポイント: 協定違反又は赤字により協定を解除する権利の定めである。 | ✓ | |
| 18 | Addendum 補遺 | Apakah sudah tercantum prosedur addendum ? Check point: Addendum harus berdasarkan persetujuan Para Pihak 補遺の手順がありましたか? 確認するポイント: 補遺は署名者の合意通りにならなければならぬ。 | ✓ | |
| 19 | Korespondensi 情報通信 | Apakah nama, alamat, nomor telfon dan email PIC pelaksana sudah ada ? 署名者の氏名、住所、電話番号とメールがありましたか? | ✓ | |
| 20 | Tempat Penyelesaian Sengketa 問題解決所 | apakah tatacara penyelesaian sengketa sudah ada ? Check point: Penyelesaian sengketa dengan tahapan: - musyawarah mufakat - pengadilan di semarang 紛争の解決方法がありましたか? 確認するポイント: - 署名者との話し合い - スマラン市の裁判所 | ✓ | |
| 21 | Ketentuan Lain その他 | Apakah ada ketentuan lain yang dicantumkan ? Check point: Pastikan berlakunya lampiran-lampiran dan ketentuan lain terhubung dengan kontrak その他の条件がありましたか? 確認するポイント: その他の条件と添付が契約に関係があることを確認する。 | ✓ | |

PERJANJIAN KONTRAK KERJASAMA
antara
PT. SUGITY CREATIVES
dengan
PT. SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA -
JEPARA FACTORY (PT. SAMI-JF)

SAMIJF/LKM-LA/06-2022/075

Pada hari Senin tanggal Delapan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua (08-08-2022) bertempat di Jepara, telah disepakati Perjanjian Jual Beli, oleh dan antara:

Nama : **Toshimitsu Adachi**
Jabatan : Presiden Direktur PT. Sugity Creatives
Alamat : MM2100 Industrial Town Blok J-17, Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi
Bertindak untuk dan atas nama PT. Sugity Creatives, untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.




Nama : **Kawasaki Nozomi**
Jabatan : Presiden Direktur PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia – Jepara
: Factory
Alamat : (PT. SAMI-JF)
Jl. Raya Jepara Kudus KM 28 Ds. Sengonbugel, Kec. Mayong Kab. Jepara
Bertindak untuk dan atas nama PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** masing - masing disebut **Pihak** dan secara bersama - sama disebut **Para Pihak**.

Para Pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu:

- **Pihak Pertama** adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri komponen otomotif dari logam/bukan logam, karoseri, cabin untuk alat-alat berat dan komponen otomotif dari logam/bukan logam dan industri peralatan pengolahan/pengerjaan logam serta perawatan dan perbaikannya sesuai Akta No. 60 tanggal 19 April 1995 yang dibuat dihadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, SH., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-12.850.HT.01.01.TH.95 tanggal 11 Oktober 1995 yang dalam perjanjian ini disebut sebagai PENJUAL.
- **Pihak Kedua** adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufacturing perakitan kabel kendaraan roda empat atau lebih sesuai Akta pendirian No. 2 Tanggal 7 Januari 2002 yang dibuat dihadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C.03916 HT.01.01.TH.2002 tanggal 11 Maret 2002 yang dalam perjanjian ini disebut sebagai PEMBELI.

Berdasarkan hal-hal diatas maka dengan ini **Para Pihak** sepakat membuat perjanjian kerjasama dengan syarat-syarat sebagai berikut:

| | | | |
|-------|---|---|---|
| Legal | Pihak I | Pihak II | Legal |
| |  |  |  |

Pasal 1
Obyek Perjanjian & Harga




- (1) Objek perjanjian ini adalah pembelian/pengadaan Kanban Case Black di PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia, seperti detail berikut.

| No | Part Name | Harga |
|----|-------------------|-------------|
| 1 | Kanban Case Black | Rp. 4.500,- |

- (2) Jumlah dan jenis barang yang dipesan sesuai PO (Purchase Order) dari **Pihak Kedua** dan untuk produk yang tidak disebutkan pada ayat di atas, harus berdasarkan surat penawaran yang disetujui **Para Pihak**.
- (3) Harga dalam ayat 1 di atas belum termasuk biaya transportasi, untuk biaya transportasi ditanggung **Pihak Kedua**.
- (4) Harga dalam ayat 1 di atas berlaku selama waktu perjanjian .
- (5) Apabila ada kenaikan harga dari harga sebelumnya, maka harus diinformasikan minimal dua bulan sebelum kenaikan harga.
- (6) Jika tidak ada informasi terkait kenaikan harga sesuai ayat (5), maka harga yang digunakan adalah harga sebelum kenaikan.
- (7) Semua lampiran maupun surat penawaran yang muncul selama periode perjanjian, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.

Pasal 2
Pengiriman

- (1) Biaya transportasi yang timbul dari tempat **Pihak Pertama** ke tempat **Pihak Kedua** sepenuhnya menjadi tanggung jawab **Pihak Kedua**.
- (2) Resiko kerusakan akibat proses pengiriman menjadi tanggung jawab **Pihak Kedua**.
- (3) Jumlah barang dan waktu sampainya barang di SAMI-JF harus sesuai dengan yang sudah ditetapkan di Purchase Order yang diterbitkan oleh **Pihak Kedua**.
- (4) Apabila **Pihak Kedua** akan melakukan pengambilan barang kepada **Pihak Pertama** melebihi waktu atau tidak pada hari kerja yang telah ditentukan, maka **Pihak Kedua** harus menginformasikan kepada **Pihak Pertama** terlebih dahulu.
- (5) Batas waktu pengambilan barang sesuai dengan jadwal yang sudah disetujui **Para Pihak**.
- (6) Apabila terjadi keterlambatan sesuai ayat (3) dalam penyerahan barang kepada **Pihak Kedua**, maka **Pihak Pertama** wajib membayar biaya keterlambatan 1⁰/₀ (satu persen) per hari keterlambatan dari total harga obyek perjanjian.
- (7) Pembayaran ayat (6) paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tagihan klaim diterima oleh **Pihak Pertama**.
- (8) **Para Pihak** sepakat sebelum dilakukan penyerahan obyek perjanjian dari **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua**, telah dilakukan pengecekan barang (jumlah, kualitas, dll) antara **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**.

| | | | |
|-------|---|---|---|
| Legal | Pihak I | Pihak II | Legal |
| |  |  |  |

Pasal 3

Jaminan Kualitas Produk

- (1) **Pihak Pertama** menjamin seluruh obyek yang dikirim kepada **Pihak Kedua** sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati oleh **Para Pihak**.
- (2) **Pihak Pertama** menjamin seluruh obyek yang dikirim kepada **Pihak Kedua** sesuai dengan standar produk yang baik.
- (3) **Pihak Pertama** bersedia mengganti bagian obyek yang telah dikirim jika tidak sesuai sebagaimana dalam ayat (1) dan (2).
- (4) **Pihak Pertama** memberikan garansi 100% atas obyek yang cacat atau tidak sesuai spesifikasi.

Pasal 4

Kewajiban dan Hak Pihak Pertama

- (1) **Pihak Pertama** berhak menerima pembayaran dari **Pihak Kedua** sesuai waktu yang telah disepakati **Para Pihak**.
- (2) **Pihak Pertama** wajib menyerahkan obyek perjanjian sesuai spesifikasi dan jadwal yang disepakati **Para Pihak**.
- (3) **Pihak Pertama** tidak diperbolehkan mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan atau persetujuan tertulis dari **Pihak Kedua**.

Pasal 5




Kewajiban dan Hak Pihak Kedua

- (1) **Pihak Kedua** wajib membayar tepat waktu sesuai perjanjian.
- (2) **Pihak Kedua** berhak menerima obyek perjanjian sesuai spesifikasi dan jadwal yang disepakati **Para Pihak**.
- (3) **Pihak Kedua** berhak atas garansi yang diberikan oleh **Pihak Pertama**.

Pasal 6

Tata Cara Pembayaran

- (1) Pembayaran **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** dilakukan dengan cara transfer bank ke nomor rekening:
 - Nomor rekening : 1683384101 (IDR)
 - Atas nama : PT Sugity Creatives
 - Nama Bank : PT Bank BTPN Tbk.
 - Alamat bank : Menara BTPN, Jl. Ide Anak Gde Agung Kav. 5.5-5.6
Jakarta 12950, Indonesia
- (2) Pembayaran sebesar 100% dari harga objek, pembayaran dilakukan 45 (empat puluh lima) hari setelah diterimanya Invoice yang dilampirkan dengan bukti nota pengiriman barang dari **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua**.
- (3) Invoice diterima **Pihak Kedua** dari **Pihak Pertama** bersamaan dengan kedatangan barang.

| Legal | Pihak I | Pihak II | Legal |
|-------|---|---|---|
| |  |  |  |

Pasal 7
Waktu Perjanjian




- (1) Perjanjian ini berlaku selama satu (1) tahun sejak tanggal disepakati yaitu (08-08-2022) sampai dengan (07-08-2023).
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang secara otomatis untuk satu (1) tahun berikutnya kecuali ada pemberitahuan dari salah satu pihak secara tertulis untuk mengakhiri atau merubah perjanjian ini 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa 1 (satu) tahun Perjanjian ini atau masa perpanjangannya.

Pasal 8
Force Majeure

- (1) **Para Pihak** tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul diakibatkan oleh force majeure.
- (2) Kondisi yang dapat diterima sebagai force majeure oleh **Para Pihak** adalah perang, terorisme, penutupan oleh pemerintah, bencana alam yang dikategorikan sebagai bencana nasional yang dibuktikan dengan ditetapkan oleh pemerintah.
- (3) Pemberitahuan keadaan force majeure dibuat secara tertulis maksimal dalam waktu 7 (tujuh) hari dari tanggal kejadian di dukung dengan bukti.
- (4) Pemberitahuan kejadian force majeure diterima oleh **Pihak Pertama** atau **Pihak Kedua** dan ditanggapi dalam waktu 3 (tiga) hari dari tanggal penerimaan pemberitahuan force majeure. Apabila pemberitahuan tersebut tidak ditanggapi maka dianggap telah menerima kejadian force majeure tersebut.

Pasal 9
Sistem Keamanan Informasi

- (1) **Para Pihak** sepakat untuk menjaga kerahasiaan isi perjanjian ini dan informasi lainnya yang diperoleh berkaitan dengan perjanjian ini, saat ini dan atau dikemudian hari setelah berakhirnya perjanjian kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- (2) **Para Pihak** tidak akan membuka kerahasiaan informasi perusahaan kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis yang ditandatangani atasan tertinggi dari masing-masing **Pihak**. (Seperti upload gambar/ video ke media sosial, dll).
- (3) Apabila **Pihak Pertama** membocorkan dan/atau menyebarluaskan kerahasiaan informasi perusahaan **Pihak Kedua** dan mengakibatkan kerugian **Pihak Kedua** maka **Pihak Pertama** wajib membayar seluruh kerugian yang diderita oleh **Pihak Kedua**.
- (4) **Pihak Pertama** berperan serta menjaga aset **Pihak Kedua**.
- (5) **Pihak Pertama** dilarang mengambil gambar/ video dalam bentuk apapun selain kepentingan **Pihak Kedua**.
- (6) **Pihak Pertama** dilarang memasuki area yang bukan area kerjanya dan mengakses system informasi tanpa seijin **Pihak Kedua**.
- (7) **Pihak Pertama** wajib menyampaikan semua ketentuan ini kepada semua karyawan yang berkaitan dengan perjanjian ini.

| | | | |
|-------|---|---|---|
| Legal | Pihak I | Pihak II | Legal |
| |  |  |  |

Pasal 10




Kepatuhan Terhadap Anti Penyuapan/ Korupsi

- (1) Para pihak berkewajiban mematuhi segala peraturan tentang Anti-Penyuapan/Korupsi yang berlaku baik didalam dan/atau luar Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang Anti-Korupsi di Indonesia, Foreign Corrupt Practices Act US, dan UK Bribery.
- (2) Para Pihak dilarang menawarkan dan/atau memberikan dan/atau setuju untuk memberikan keuntungan dalam bentuk komisi, hadiah atau pembayaran yang bertentangan dengan hukum dan bentuk-bentuk pemberian lainnya kepada : (i) Penyelenggara Negara, Pegawai Negeri dari suatu instansi negara, dengan maksud untuk mempengaruhi suatu perbuatan yang bertentangan dengan jabatan atau kewajibannya, atau (ii) Pihak Ketiga, agen, dan/atau siapapun, dengan maksud untuk mempengaruhi agar melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau (iii) karyawan dan/atau manajemen salah satu Pihak dengan maksud untuk memperoleh Kerjasama atau memperlancar pelaksanaan perjanjian.
- (3) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan ayat (1) dan (2) Pasal ini, Para Pihak berhak untuk memutuskan Perjanjian secara sepihak dan biaya-biaya yang timbul akibat pemutusan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab Pihak yang melanggar.
- (4) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan ayat (1) dan (2) Pasal ini, Para Pihak berjanji bahwa Pihak yang tidak melanggar tidak akan bertanggung jawab dan tidak akan dianggap bertanggung jawab, secara langsung maupun tidak langsung, dan Pihak yang melanggar akan membela dan membebaskan Pihak yang tidak melanggar kapanpun dan dimanapun, Ketika Pihak yang tidak melanggar menjadi subyek penyelidikan dan/atau tuntutan hukum yang timbul akibat pelanggaran tersebut.
- (5) Penerapan sanksi internal atas pelanggaran ayat 2 (dua) pasal ini kepada **Para Pihak** adalah:
 - a. Karyawan **Pihak Pertama** yang terlibat dalam pemberian hadiah akan diproses sesuai Perjanjian Kerja Bersama (PKB) **Pihak Pertama**.
 - b. Karyawan **Pihak Kedua** yang terlibat dalam penerimaan hadiah akan diproses sesuai PKB (Peraturan Kerja Bersama) yang berlaku di tempat **Pihak Kedua**.

Pasal 11

Pengakhiran Perjanjian

- (1) Perjanjian ini dapat berakhir dikarenakan sebagai berikut:
 - a. Para Pihak sepakat untuk mengakhiri.
 - b. Periode perjanjian telah berakhir.
 - c. Salah satu Pihak cidera janji.
 - d. Dengan putusan pengadilan.
 - e. Salah satu Pihak dinyatakan bangkrut/pailit.
- (2) Pengakhiran perjanjian dalam ayat (1) poin (a), poin (b) dan poin (c) harus dengan memberitahu/diberitahu terlebih dahulu kepada Para Pihak selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum pelaksanaan.

| Legal | Pihak I | Pihak II | Legal |
|-------|---|---|---|
| |  |  |  |

Pasal 12

Penyelesaian Permasalahan

- (1) Jika terjadi permasalahan selain yang tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan dengan etikat baik dengan musyawarah secara mufakat.

Pasal 13

Pernyataan dan Jaminan Kepatuhan Regulasi

Para Pihak menjamin dan menyatakan bahwa:

- (1) Dalam pelaksanaan perjanjian ini mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Usia pekerja yang dipekerjakan di perusahaan masing-masing **Pihak**, tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang Undang Ketenagakerjaan.
- (3) Dalam hal terdapat pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh salah satu **Pihak**, maka **Para Pihak** sepakat untuk tidak melibatkan Pihak yang lain dalam kasus pelanggaran peraturan tersebut.

Pasal 14

Ketentuan Lain

- (1) Perubahan Perjanjian
 - a. Setiap syarat dan ketentuan yang belum atau tidak diatur dalam perjanjian akan dibicarakan, dinegosiasikan dan ditambahkan berdasarkan kesepakatan **Para Pihak**.
 - b. Segala perubahan dan atau penambahan isi perjanjian tidak berlaku kecuali disepakati secara tertulis oleh **Para Pihak** sebagai bagian yang tidak terpisahkan.
- (2) Korespondensi atau pemberitahuan
Setiap korespondensi akan disampaikan melalui pos tercatat, jasa kurir, surat elektronik atau diserahkan langsung dan dialamatkan ke:




Pihak Pertama : PT Sugity Creatives

Alamat : MM 2100 Industrial Town Blok J-17, Kec. Cikarang Barat,
Kab. Bekasi
Telepon : 021 - 8980307
Email : kevin.a.ajawaila@sugity.co.id
Up : Ibu Silvia

Pihak Kedua : PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia-Jepara Factory

Alamat : Jl. Raya Jepara Kudus KM. 28 Ds. Sengonbugel, Kec. Mayong, Kab.
Jepara
Telepon : (0291) 7512101
Email : dian_w@sami-jf.co.id
Up : Dian Wahyuni

Setiap pemberitahuan atau korespondensi pos tercatat atau jasa kurir dianggap telah diterima pada hari ke-lima pada hari kerja setelah tanggal pengiriman dan pemberitahuan dengan menyerahkan langsung pada saat diserahkan.

| Legal | Pihak I | Pihak II | Legal |
|-------|---|---|---|
| |  |  |  |

(3) Pengecualian.

Apabila terjadi pemutusan atau pembatalan terhadap perjanjian, **Para Pihak** sepakat mengabaikan berlakunya pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hukum yang berlaku

- a. Perjanjian ini dan pelaksanaannya tunduk dan patuh pada ketentuan/peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.
- b. Apabila dikemudian hari terbit peraturan perundang-undangan baru, agar pasal-pasal dalam perjanjian ini tidak bertentangan dengan perundangan baru tersebut, maka akan dimusyawarahkan kembali oleh **Para Pihak** dengan tidak membatalkan perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini dibuat rangkap dua yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama diatas meterai yang cukup satu untuk **Pihak Pertama** dan satu untuk **Pihak Kedua**.

PIHAK PERTAMA
PT. SUGITY CREATIVES



Toshimitsu Adachi
President Direktur

PIHAK KEDUA
PT. SEMARANG AUTOCOMP
MANUFACTURING INDONESIA
JEPARA FACTORY



Kawasaki Nozomi
Presiden Direktur

| Legal | Pihak I | Pihak II | Legal |
|-------|---------|----------|-------|
| | | | |

(3) Pengecualian.

Apabila terjadi pemutusan atau pembatalan terhadap perjanjian, **Para Pihak** sepakat mengabaikan berlakunya pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hukum yang berlaku

- a. Perjanjian ini dan pelaksanaannya tunduk dan patuh pada ketentuan/peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.
- b. Apabila dikemudian hari terbit peraturan perundang-undangan baru, agar pasal-pasal dalam perjanjian ini tidak bertentangan dengan perundangan baru tersebut, maka akan dimusyawarahkan kembali oleh **Para Pihak** dengan tidak membatalkan perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini dibuat rangkap dua yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama diatas meterai yang cukup satu untuk **Pihak Pertama** dan satu untuk **Pihak Kedua**.

PIHAK PERTAMA
PT. SUGITY CREATIVES

PT SUGITY CREATIVES

足立利光

Toshimitsu Adachi
President Direktur

PIHAK KEDUA
PT. SEMARANG AUTOCOMP
MANUFACTURING INDONESIA
JEPARA FACTORY



Kawasaki Nozomi
Presiden Direktur

| Legal | Pihak I | Pihak II | Legal |
|-------|---------|----------|-------|
| | | | |